

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PIDANA PERANTARA PENYERAHAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

TRI WIBOWO
NPM.18810557

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

TRI WIBOWO. NPM.18810557. 2022.*ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIDANA PERANTARA PENYERAHAN NARKOTIKA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 35 Tahun 2009, Perantara Penyerahan, Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku perantara penyerahan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak terjadi adalah penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika Golongan I menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar).” Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psicotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dirdjosiswono Soedjono, 1990, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- H.Siswanto.S, 2012, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)", Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Andi, 1994, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu Surabaya.
- Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahrus Ali I. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Narwawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Shinta Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Book. Depok. 2014.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Suhariyono. 2014. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Depok: Papas Sinar Sinanti.

- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland and Cressey. 2008. sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Taufik Makara. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan. Pidana dan Tindakan. Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.